

KETETAPAN Nomor 335/TAP.MK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dari Pemohon SUKRIYANTO, S. Hut. warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Tamtama Nomor 02 RT 10, RW 04, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 105/PUU-VII/2009 pada tanggal 03 Juli 2009;
- 3. Bahwa terhadap perkara permohonan Nomor 105/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 326/TAP.MK/2009 bertanggal 03 Juli 2009 tentang Penunjukan Panel Hakim;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 331/TAP.MK/2009 bertanggal 10 Juli 2009 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 dengan surat bertanggal 21 Juli 2009, dengan alasan berbagai kondisi dan keterbatasan Pemohon, maka secara sadar dan bertanggungjawab Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 22 Juli 2009 berpendapat, permohonan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 cukup beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Mengingat

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316):

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara a quo;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 105/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 22 Juli 2009.

KETUA,

MOH. MAHFUD MD